



PUTUSAN

Nomor 2303 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **JOHANES KURNIAWAN**
LENGKONG bin HENGKY
LENGKONG ;
Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/30 April 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Driyorejo, Kota Baru Aquamarin
4G 16, Kecamatan Driyorejo,
Kabupaten Gresik;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;
- II. Nama : **NAHIMKA ENDRI ANDARA bin**
KASHURI ;
Tempat Lahir : Lamongan ;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/3 Juli 1998 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Sememi Jaya 5 C Blok 3/21B
RT. 002, RW. 001, Kelurahan
Sememi, Kecamatan Benowo, Kota
Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
- III. Nama : **DWI PURWANTO bin SABAS ;**
Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/12 Mei 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Sememi Jaya Gang 2A,
Kelurahan Sememi, Kecamatan
Benowo, Kota Surabaya ;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2303 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 28 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa-terdakwa JOHANES KURNIAWAN LENGKONG bin HENGKY LENGKONG (Alm), Terdakwa NAHIMKA ENDRI ANDARA bin KASHURI, dan Terdakwa DWI PURWANTO bin SABAS terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa-terdakwa JOHANES KURNIAWAN LENGKONG (Alm), Terdakwa NAHIMKA ENDRI ANDARA bin KASHURI, dan Terdakwa DWI PURWANTO bin SABAS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 poket Narkotika jenis sabu-sabu berat kurang lebih 0,30 gram;
 - 1 buah tas warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2303 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L 2666 VT;
Dirampas untuk Negara ;
- 4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2044/Pid. Sus/2018/PN.Sby tanggal 25 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. JOHANES KURNIAWAN LENGKONG bin HENGKY dan Terdakwa II. NAHIMKA ENDRI ANDARA bin KASHURI dan Terdakwa III. DWI PURWANTO bin SABAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. JOHANES KURNIAWAN LENGKONG bin HENGKY dan Terdakwa II. NAHIMKA ENDRI ANDARA bin KASHURI dan Terdakwa III. DWI PURWANTO bin SABAS dengan pidana penjara masing-masing 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,30 gram dan tas warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 unit sepeda motor Honda Vario Nopol L 2666 VT dikembalikan kepada pemiliknya;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2303 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 1042/PID. SUS/2018/PT SBY tanggal 21 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 September 2018 Nomor 2044/Pid.Sus/2018/PN Sby yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2044/Akta Pid.Sus/2018/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2019, Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Januari 2019 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2019 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2303 K/Pid.Sus/2019



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa meskipun alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, namun demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya ;
- Bahwa putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Para Terdakwa melintas di Jalan Raya Pegirian Semampir-Kota Surabaya ditangkap dan digeledah petugas kepolisian ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil sabu berat netto 0,075 (nol koma nol tujuh lima) gram dalam tas kecil Terdakwa I. Sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara membeli secara patungan dari orang tidak dikenal seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud atau direncanakan akan digunakan bagi dirinya sendiri secara bersama-sama.
- Bahwa meskipun oknum penyidik tidak melakukan tes atau pemeriksaan urine terhadap Para Terdakwa ataupun jika dilakukan pemeriksaan urine tetapi berita acara hasil pemeriksaan laboratorium tidak dilampirkan dalam berkas perkara *a quo*, demikian pula halnya dengan oknum Penuntut

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2303 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum juga tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena bagaimanapun, seseorang sebelum menggunakan atau memakai sabu untuk dirinya sendiri, terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi orang lain. Lagipula tidak ada bukti bahwa Para Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain ;

- Bahwa demikian pula, meskipun musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum, namun demikian musyawarah untuk menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa juga harus berdasarkan pada segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di muka persidangan sesuai Pasal 182 Ayat (4) KUHAP ;
- Bahwa demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana sejenis yang terbukti dan yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepadanya. Oleh karena itu, putusan *Judex Facti* beralasan hukum diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 1042/PID. SUS/2018/PT SBY tanggal 21 November 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2044/Pid. Sus/2018/PN.Sby tanggal 25 September 2018 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2303 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I. JOHANES KURNIAWAN LENGKONG bin HENGKY LENGKONG, Terdakwa II. NAHIMKA ENDRI ANDARA bin KASHURI dan Terdakwa III. DWI PURWANTO bin SABAS tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 1042/PID. SUS/2018/PT SBY tanggal 21 November 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2044/Pid. Sus/2018/PN.Sby tanggal 25 September 2018 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I. JOHANES KURNIAWAN LENGKONG bin HENGKY LENGKONG, Terdakwa II. NAHIMKA ENDRI ANDARA bin KASHURI dan Terdakwa III. DWI PURWANTO bin SABAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 3. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2303 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaribu, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Misnawaty, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Anggota I. Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Ketua Majelis Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Jakarta, 30 Agustus 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

Nip 19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2303 K/Pid.Sus/2019